

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara dan salah satu alasan negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum adalah demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi wewenang dan perilaku aparat hukum dan pejabat publik.²

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan masyarakat berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan ketersediaan narkotika jenis tertentu sangat lah wajar dalam bidang medis dalam maksud untuk pengobatan dan tidak serta merta digunakan secara bebas melainkan hanya dengan dosis dan izin dokter atau dalam hal hukumnya *overmacht* (keadaan memaksa) di samping itu pada dasarnya dalam medis tetapkan diutamakan upaya pencegahan

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Romli Atmasesmita, “*Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan*”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti*, Edisi III, Nomor 1 Tahun 2012, hlm. 1.

penggunaan narkoba dengan tujuan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.³

Dalam penyelenggaraan pelayanan medis, narkoba memegang peranan penting karena narkoba digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan ilmu pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaan perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.⁴

Namun dampak positif dari narkoba sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para penyalahgunaan narkoba tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh narkoba sehingga mencuri dan memeras dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut. Hal ini dikarenakan bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkoba dan obat-obat terlarang selalu meningkat setiap tahunnya.⁵

Dalam usaha mencegah, memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Indonesia diperlukan karena kejahatan narkoba

³ Soedjono, *Narkoba dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 2.

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 8.

⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

dilakukan oleh perorangan atau bersama-sama dengan sindikat yang terorganisasi disertai modus operandi baru. Saat ini lembaga penegak hukum khusus yang dibentuk dan bertanggung jawab penuh kepada pemerintahan dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Narkotika sudah menjadi momok yang menakutkan bagi semua lapisan masyarakat terutama pada kalangan remaja dan juga tidak terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara seperti TNI yang notaben sebenarnya mereka adalah garda terdepan dalam perang melawan narkotika serta sebagai contoh atau panutan bagi seluruh lapisan masarakat. Pada dasarnya seharusnya pengadaan narkotika ini demi kepentingan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dimana bagi penggunaanya harus dibawah pengawasan dokter, akan tetapi banyaknya pengguna narkotika yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang (narkotika) tanpa pengawasan dokter, dengan adanya peredaran gelap narkotika yang menjadi mudahnya penyalahguna narkotika mudah untuk mendapatkan narkotika.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menyalahgunakan atau menggunakan narkotika

⁶ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan tekanan yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁷

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain⁸:

1. Penyalahgunaan melebihi dosis;
2. Pengedaran;
3. Jual beli narkotika.

Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu sebagai mana berikut:

1. Narkotika golongan I

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

2. Narkotika golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

3. Narkotika golongan III

⁷ Modul Bahan Ajar, *Tindak Pidana Narkotika*. hlm. 7.

⁸ Moh. Taufik Makaro, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Ghalia, 2005, hlm. 45.

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”.⁹

Rehabilitasi adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁰ Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa:

“rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat

⁹ Pasal 45 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁰ Pasal 103 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dalam menangani masalah rehabilitasi”.

Hampir setiap hari ditemui pemberitaan di media mengenai kejahatan Narkotika, sehingga dalam menyikapinya pemerintahan mengategorikan kejahatan tersebut sebagai *extraordinary* yang membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia dan melindungi keselamatan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam bertugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.¹¹

Dalam insitusi TNI masih sering ditemui permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban kedisiplinan. Salah satunya yaitu masih ada oknum pejabat TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana narkotika maupun pelanggaran disiplin.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap prajurit TNI di lingkungan militer di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang disebut hukum disiplin militer secara tegas mengatur prajurit TNI tentang tindakan apa saja yang merupakan pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Pengertian Hukum Disiplin Militer di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah

¹¹ Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Jakarta*, CV, Lativa Graha dalam Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, *peranan Anku dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD*.

peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakan disiplin dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.¹²

Pemberian ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarannya juga diatur dalam Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM). Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan kemiliteran, namun sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia secara umum.¹³ Semua perkara tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oknum prajurit TNI dilimpahkan oleh Oditurat Militer ke Pengadilan Militer setelahnya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan formil. Kemudian Pengadilan Militer menyidangkan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara. Oleh karena itu setiap personil militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya.¹⁴

Usaha untuk mengantisipasi maraknya kejahatan Narkotika, secara rutin telah dilakukan operasi gabungan antara TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan *sweeping* ke tempat hiburan malam. Saat

¹² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

¹³ Tumbur palti D. Hutapea, Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, November 2016, hlm. 373

¹⁴ Salamat Rijal, Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer I-03 Padang (Analisis Putusan No: 108-K/PM I-03/AD/XII/2012 Pada Pengadilan Militer I-03 Padang), *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*, hlm. 3.

dilaksanakan operasi tersebut, tidak jarang ditemukan oknum prajurit TNI aktif dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes awal uji narkoba. Bagi setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDH), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Sungguh pun demikian, tunduknya warga militer kepada satu KUHPM tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualisme hukum.¹⁵

Namun terdapat faktor-faktor dalam penegakan hukum seperti faktor Substansi hukum (faktor hukumnya), Struktur hukum (penegak hukum dan pembuat hukumnya), budaya hukum, faktor sarana dan faktor masyarakatnya. Sedangkan Penegakan Hukum di Pengadilan Militer itu sendiri masih banyak faktor yang menghambat contohnya dalam kasus prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Undang-undang secara jelas mengatur tentang rehabilitasi bagi setiap penyalahguna narkoba namun pada kenyataannya bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagian besar hanya di jatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari kesatuan.

Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan di luar KUHPM untuk memutus perkara Narkoba berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa

¹⁵ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Pekanbaru, 2010, hlm. 23.

ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.¹⁶

Kejahatan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2009 tentang Menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi mewajibkan bagi penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi. Sampai saat ini belum ada regulasi khusus dari internal TNI yang mengatur Oditurat Militer selaku lembaga untuk mengesekusi terdakwa untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk. Lebih lanjut, sejauh ini juga belum ada peraturan yang menunjuk rumah sakit milik pemerintahan ataupun rumah sakit milik kedinasaan diinstitusi TNI sebagai tempat rehabilitasi medis dan sosial khusus bagi prajurit TNI aktif. Hal ini tentunya dapat menghambat Ouditur Militer selaku eksekutor dalam melaksanakan eksekusi sesuai perintah untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Staf Pengamanan Angkatan Darat (Spamad) Nasional mencatat 109 perkara Narkotika melibatkan 123 personil Angkatan Darat terjadi selama tahun 2017. Dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang sendiri perkara prajurit TNI yang menyalahgunakan Narkotika tercatat pada tahun 2015 sebanyak 18 perkara dengan 15 perkara diputus prajurit dipecat dan 3 perkara diputus bebas. Pada tahun berikutnya 2016 tercatat sebanyak 20

¹⁶ Ardyanto Imam W dkk, 2014, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI", *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 08 No. 02 Agustus 2014, hlm 9.

perkara di mana 19 perkara diputus pemecatan terhadap prajurit dan 1 perkara diputus bebas, mengacu kepada catatan Spamad Nasional tahun 2017, sebanyak 21 perkara di antaranya terjadi di wilayah Pengadilan Militer I-03 Padang dengan 17 perkara diputus pemecatan terhadap prajurit dan 4 perkara lainnya diputus bebas.¹⁷ Dari jumlah perkara di atas sama sekali tidak adanya penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap terdakwa.

Sebagai contoh kasus yang terjadi baru-baru ini di mana tidak terlaksananya rehabilitasi terhadap terdakwa dalam perkara No 56-K/PM I-03/AD/V/2019. Terdakwa YS dengan pangkat Serma NRP 21960005210176, kesatuan Kodim-0319/Mentawai. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03/Padang mengadili terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak membeli, menjual, menyimpan dan penyalahgunaan Narkotika golongan I dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau subsidair pidana penjara selama 3 bulan dan pidana tambahan dipecaat dari Dinas Militer.¹⁸

Contoh lain dimana tidak terlaksananya rehabilitasi terjadi terhadap terdakwa dalam perkara No 34-K/PM I-03/AD/III/2017. Terdakwa A dengan pangkat Kopda, NRP 31990369340478, kesatuan Kodim-0304/Agam. Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03/Padang mengadili terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

¹⁷ Dilmil I-03/Padang, laporan tahunan,2015,2016,2017.

¹⁸ Petikan putusan perkara no: 56-K/PM I-03/AD/V/2019, hlm 2.

penyalahgunaan Narkotika golongan I dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun serta pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.¹⁹

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk menemukan solusi agar terlaksanannya perintah Pasal 45 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mewajibkan bagi penyalahguna narkotika menjalankan rehabilitasi medis dan sosial di lingkungan institusi TNI. Hal tersebut penulis sajikan dalam bentuk penelitian Penulisan Hukum yang berjudul **“PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA MILITER TNI-AD YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-03 Padang, Sumatera Barat)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan rehabilitasi terhadap anggota militer TNI-AD yang menyalahgunakan narkotika ?
2. Apakah alasan hakim Pengadilan Militer I-03 Padang tidak menerapkan rehabilitasi medis terhadap anggota militer TNI-AD yang menyalahgunakan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk menjawab perumusan masalah adalah sebagai berikut :

¹⁹ Petikan putusan perkara no: 34-K/PM I-03/AD/III/2017, hlm 2.

1. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi terhadap anggota militer TNI-AD yang menyalahgunakan narkotika.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang tidak menerapkan Rehabilitasi Medis Terhadap Anggota Militer TNI-AD yang Menyalahgunakan Narkotika

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperdalam dan menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum pidana narkotika secara khusus dan ilmu hukum secara umum.
- b. Melatih kemampuan penulisan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan kedalam bentuk penulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi, referensi dan rujukan untuk penelitian dalam permasalahan dan prespektif yang berbeda.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang

telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam ,melakukan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.²⁰

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²¹

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana.²²

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum terlaksana termasuk penegakan hukum (*law*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008 hlm. 6

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 2

²² *Ibid*

enforcement). Penelitian jenis ini dapat mengungkap permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.²³ Penulis dapat menggambarkan secara rinci, jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota militer TNI-AD yang menyalahgunakan narkoba di Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang Sumatera Barat.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni data yang penulis peroleh dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan,²⁴ seperti melalui wawancara, yakni dengan mengadakan wawancara semi terstruktur kepada Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) seperti undang-undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian-penelitian yang berwujud laporan dan pendapat ahli.²⁵

Data sekunder digunakan sebagai penunjang data primer. Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada hlm 30

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada hlm 30

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dasar penulisan penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Hukum Undang-undang Pidana Militer (KUHP Militer)
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁶ seperti buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah dari para praktisi dan akademisi, rancangan undang-undang dan seterusnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*., Jakarta: PT Rajagrafindo Persada hlm 30

seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.²⁷

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian dengan 2 (dua) cara:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²⁸ Penelitian ini penulis lakukan guna mendapatkan data sekunder yang penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat dan Bahan Hukum dari koleksi pribadi.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer.²⁹

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada hlm 30

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada hlm 68

²⁹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hlm

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berupa data tertulis atau gambar. studi dokumen bisa dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan responden. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan dengan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan jawaban secara lebih terbuka dari permasalahan yang dibahas.³⁰ Wawancara dilakukan dengan

Letkol Safiruddin Tarigan, SH, MH, selaku hakim ketua dan Kapten Kurnia SH, MH, selaku hakim anggota Pengadilan Militer I-03 Padang yang pernah menangani perkara yang berkaitan dengan skripsi penulis. Salah satunya perkara dengan nomor 56-K/PM I-03/AD/V/2019.

³⁰ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990, hlm 57


6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Dengan cara meneliti kembali catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data dengan harapan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisa.³¹

b. Analisis Data

Analisis data yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan, juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³²



³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 17

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 10